



PUTUSAN

Nomor 838/Pdt.G/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Elza Safitri Binti Nefo Marwansyah, tempat dan tanggal lahir Mapin Rea, 23 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jln. Sultan Kaharuddin Karang Jangkring, Rt 004 Rw 006, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sebagai Penggugat,
melawan

Oki Saputra Bin Sema, tempat dan tanggal lahir Brang Rea, 15 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Berang Belo, Rt 006 Rw 004, Desa Berang Rea, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 November 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 838/Pdt.G/2020/PA.Sub, tanggal 03 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa,

Halaman 1 dari 12
Putusan Nomor 838/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa, Nomor : 0282/035/IX/2017, tanggal 15 September 2017.

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan yang terletak di Jln. Sultan Kaharuddin Karang Jangkring, RT 004 RW 006, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama :

a) Jaazir Al Fatih, umur 2 tahun 4 bulan.

4. Bahwa sekitar pertengahan bulan April tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:

a) Masalah ekonomi, dimana Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat tidak cukup untuk keperluan sehari-hari selama satu bulan.

b) Adanya pihak ketiga dimana orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan Juli tahun 2020 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah **pisah tempat tinggal** selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 12
Putusan Nomor 838/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 838/Pdt.G/2020/PA.Sub yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 0282/035/IX/2017, tanggal 15 September 2017, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 12
Putusan Nomor 838/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. Zulkifli bin Tayib, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan kontraktor, tempat tinggal di T.04 RW.06 Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 15 September 2017 di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan yang terletak di Jln. Sultan Kaharuddin Karang Jangkring, RT 004 RW 006, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan;
- Bahwa dari bulan April tahun 2020 sudah mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat tidak cukup untuk keperluan sehari-hari selama satu bulan dan Adanya pihak ketiga dimana orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya, orang tua Penggugat bantu menanggung kebutuhan Penggugat dan anaknya;

Halaman 4 dari 12
Putusan Nomor 838/Pdt.G/2020/PA.Sub



- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak berkumpul bersama dalam satu rumah, Tergugat keluar dari rumah;
- Bahwa setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga kedua belah pihak telah melakukan upaya mendamaikan mereka dan saksi sering menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat berkeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Rukaiyah binti Toyib, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan IRT, tempat tinggal di T.04 RW.06 Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 15 September 2017 di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan yang terletak di Jln. Sultan Kaharuddin Karang Jangkring, RT 004 RW 006, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan;
- Bahwa dari bulan April tahun 2020 sudah mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat tidak cukup untuk keperluan sehari-hari selama satu bulan dan Adanya pihak ketiga dimana orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya, orang tua Penggugat bantu menanggung kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak kumpul bersama dalam satu rumah, Tergugat keluar dari rumah;
- Bahwa setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga kedua belah pihak telah melakukan upaya mendamaikan mereka dan saksi sering menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat berkeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Halaman 6 dari 12
Putusan Nomor 838/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar sejak bulan April tahun 2020 yang disebabkan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat tidak cukup untuk keperluan sehari-hari selama satu bulan dan Adanya pihak ketiga dimana orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap, maka pemeriksaan perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah *dinazegelen* sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanyan bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-

Halaman 7 dari 12
Putusan Nomor 838/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan April tahun 2020 dikarenakan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat tidak cukup untuk keperluan sehari-hari selama satu bulan dan Adanya pihak ketiga dimana orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan puncak pertengkaran sejak bulan Juli tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak kumpul bersama dalam satu rumah, Tergugat keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa segala yang didalilkan oleh Penggugat namun tidak didukung oleh keterangan dua orang saksi, maka dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fata sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12
Putusan Nomor 838/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah dikarunai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April tahun 2020 sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat tidak cukup untuk keperluan sehari-hari selama satu bulan dan Adanya pihak ketiga dimana orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak kumpul bersama dalam satu rumah, Tergugat keluar dari rumah;
- Bahwa setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar bahkan keduanya sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, dan juga dengan melihat sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan terwujud dengan kondisi yang demikian, jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemandlaratan;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang

Halaman 9 dari 12
Putusan Nomor 838/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Artinya : “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang dan ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 12
Putusan Nomor 838/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Oki Saputra bin Sema**) terhadap Penggugat (**Elza Safitri binti Nefo Marwansyah**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.366.000,00 (**tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah**).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, S.H. dan Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Maryam, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Muhlis, S.H.

Khairil, S.Ag

Hakim Anggota,

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Siti Maryam, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp270.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Halaman 11 dari 12
Putusan Nomor 838/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)